BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik melalui studi pustaka maupun observasi lapangan maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut.

Konflik pertanahan telah berlangsung sejak zaman kolonial sampai sekarang ini, khsusunya dalam areal perkebunan yang berasal dari konesi yang diberikan Sultan kepada *Onderneming* di atas tanah ulayat. Hak konsesi berkembang menjadi hak *erfacht* (hak sewa jangka panjang) berubah menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Peristiwa hukum ini telah menghilangkan kedudukan hak ulayat masyarakat adat sehingga menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal.

Menurut ketua BPRPI Syahrum (19 Mei 2012), mengatakan bahwa PTPN II adalah lanjutan dari PTPN XII, dimana sebenarnya HGU PTPN II telah habis dan tanah jaluran yang ada di Kampung Tanjung Mulia harus dikembalikan kepada masyarakat. Namun pihak PTPN II tidak memberikan tanah jaluran kepada masyarakat. Swhingga masyarakat dan BPRPI melakukan perlawanan untuk merebut tanah jaluran dari pihak PTPN II, dan pada tahun 2003 melalui jalur hukum, masyarakat dan BPRPI memenangkan hak atas tanah jaluran yang disahkan oleh Mahkamah Agung.

Namun konflik pertanahan yang berlanjut menjadi sengketa pertanahan antara rakyat dengan pemerintahan dan pihak *onderneming* yang sekarang menjadi pihak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II, khususnya antara masyarakat penggarap, rakyat penunggu (Badan

Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia/BPRPI) dan masyarakat. Sengketa ini dalam praktek sulit diselesaikan, bahkan belum diselesaikan hingga saat ini, dan muncul lagi sengketa baru.

B. Saran

Hak Guna Usaha (HGU) PNP-IX (sekarang PTPN-II) yang diterbitkan berdasarkan UUPA No.5 Tahun 1960 yang sama sekali tidak sesuai dengan hukum adat adalah merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Maka dalam hal ini perlu adanya peraturan petunjuk atau peraturan asli yang mengatur sendiri. Peraturan petunjuk diperlukan untuk menentukan, apakah hukum adat atau mutlak UUPA Nasional. Sedangkan peraturan asli adalah peraturan yang tidak menunjuk, hukum mana yang akan dilakukan, tetapi memberi sendiri penyelesaian misalnya, pelaksanaan hak ulayat. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa terhadap tuntutan hak ulayat pada areal HGU.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY